



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif dengan berpedoman pada RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir Tahun 2024, Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2025-2026;

- d. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, dan wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026; ✓
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 177 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 177);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun).

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk jangka waktu 2 (dua) tahun selama masa transisi sampai dengan adanya RPJMD hasil Pilkada serentak Tahun 2024.
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
22. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
23. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
24. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

25. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
26. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
28. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
29. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
32. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

34. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
35. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
36. Ketua Tim adalah pejabat fungsional madya, muda, pertama yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan perencanaan dan melaporkan capaian kinerja output kegiatan atau sub kegiatan kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi.
37. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2025-2026 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang RPD Tahun 2025-2026.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 adalah :
 - a. memberikan pedoman bagi Kepala Dinas dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam RPD.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam

melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. ✓

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026, Cascading kinerja perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator SDGs atau TPB beserta targetnya.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;

- e. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK);
 - f. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - g. Target dan Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja *output*, *outcome* dan sasaran strategis Dinas dan kinerja daerah serta indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target tujuan dinas dan sasaran strategis atau indikator kinerja utama dinas yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah dan Renja tiap tahunnya akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Administrasi mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah dan indikator kinerja kunci serta indikator SDGs yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas dan atau pejabat fungsional yang setara yang ditunjuk sebagai ketua Tim mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya

secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

BAB VII

PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan
- e. terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan atau pejabat fungsional pertama. fungsional madya untuk ditugaskan sebagai Ketua Tim kerja

yang bertanggung jawab atas capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Renstra Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
Sumber 45611

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat-Nyalah penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.


Renstra merupakan dokumen penting untuk memberikan arah bagi setiap pengelola pendidikan dalam merealisasikan cita-cita mencerdaskan bangsa sesuai komitmen bersama antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Dengan demikian semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah semestinya tetap mengacu pada Renstra tersebut.

Untuk merealisasikan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon perlu dukungan dan kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat, karena tanpa adanya dukungan maka akan menemui kesulitan dan kendala yang tidak sedikit.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berisi mengenai pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan yang diuraikan secara ringkas dan jelas agar dapat mudah dipahami untuk dipedomani.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Sumber, Februari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON



H. RONIANTO, S.Pd., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19701121 199903 1 006

Lampiran : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 69 Tahun 2024
Tanggal : 15 Mei 2024
Tentang : Kencana Strategis (Renstra)
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tercapainya pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dibekali dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran guna mengembangkan potensi individu memiliki nilai spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Definisi Pendidikan di atas memiliki makna *outcome* dari pendidikan mewujudkan **derajat dan pendidikan masyarakat** sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman berlandaskan pada nilai-nilai spiritual. Kondisi tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap proses pembangunan daerah salah satunya meningkatnya kesejahteraan.

Bentuk kongkrit kesejahteraan dapat terlihat dari kondisi kehidupan yang layak didapatkan melalui pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak tidak dapat terwujud tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan sangat penting bahkan menjadi salah satu urusan pemerintah yang bersifat wajib. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah.

Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan diatur dalam Standar Pelayanan Mutu Bidang Pendidikan perihal minimal pelayanan bidang

pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa mutu pelayanan dasar untuk bidang Pendidikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa, standar jumlah dan kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan serta petunjuk teknis atau cara pemenuhan standar.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan perlu ditunjang dengan sistem perencanaan yang baik agar hasil penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat diukur kebermanfaatannya bagi pembangunan daerah. Salah satu bentuk perencanaan perangkat daerah yakni Rencana Strategis (Renstra) berupa dokumen yang memuat perencanaan program dan kegiatan dalam waktu lima Tahun. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memuat perencanaan kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pendidikan selama dua Tahun. Di dalam Renstra memuat sasaran, tujuan, *outcome* yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pendidikan selama dua Tahun ke depan dengan mengakomodir berbagai kepentingan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 ayat 29, menjelaskan bahwa Rancangan Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan berdasarkan fungsi dan tugas setiap perangkat daerah.

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025- 2026 sebagai bentuk operasional strategi dan kebijakan pemerintah daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan landasan hukum yang memberikan aspek legal dan memberikan gambaran

tentang komponen- komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);

21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra 2025-2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah memberikan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon yang telah disepakati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yaitu:

- 1.3.1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang pendidikan.
- 1.3.2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pendidikan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pendidikan di Jawa Barat.
- 1.3.3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja serta penyusunan anggaran setiap Tahunnya berkenaan dengan program dan kegiatan Pendidikan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan. Sistematika Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan, berisi gambaran pelayanan Dinas Pendidikan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan yang menjelaskan mengenai permasalahan pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; telaahan visi, misi, dan program gubernur disertai faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati; selain itu dijelaskan pula mengenai keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon; dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu- isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 2025 - 2026..

Bab VII, menjelaskan secara detail mengenai indikator kinerja Dinas Pendidikan mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ditunjang dengan rincian struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON



Ditandatangani di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
SETDA
HILMY RIVAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 131

BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, maka secara rinci tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Pendidikan.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
18. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
19. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
20. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
21. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
23. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator yang sesuai

- berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
 26. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 27. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 28. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 29. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 30. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

2.2. SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- 2.2.1. Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, membawahi:
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi :
 - 1. Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
 - 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan;
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

2.2.2. Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

2.3.1. Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
 - b. pengelolaan pendidikan;

- c. pengembangan kurikulum;
- d. pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengendalian perizinan pendidikan;
- f. pengembangan bahasa dan sastra;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2. Sekretariat Dinas

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.3.3. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan sekolah dasar.
- (3) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Cirebon;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar serta tenaga pendidik dan kependidikan; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar.

2.3.4. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 9

- (1) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan sekolah menengah pertama.
- (3) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;

- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama.

2.3.5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 12

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini.
- (3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini;

- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini.

2.3.6. Bidang Pendidikan Non Formal

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nonformal.
- (3) Bidang Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan nonformal;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan nonformal;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan nonformal; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter serta tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan nonformal.

3.2.7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.3.8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas Klerek, Operator dan Teknisi.
- (6) Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

2.3.9. TATA KERJA

Umum

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan kelas jabatan.
- (5) Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi.
- (7) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan unit kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (8) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan dari pimpinan unit kerja kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten.
- (9) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan unit kerja yang dituju dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

- (10) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja dan lintas Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

2.3.10. Hal Mewakili

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebanyak 272 orang, yaitu:

- 1). Kepala Dinas 1 orang
- 2). Sekretariat terdiri dari Sekertaris 1 orang yang membawahi 1 kepala sub bagian dan 102 pegawai.
- 3). Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari 4 aparatur termasuk Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.
- 4). Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari 4 aparatur termasuk Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 5). Bidang Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari 4 aparatur termasuk Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6). Bidang Pendidikan Non Formal terdiri dari 4 aparatur termasuk Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.
- 7). Rumpun Jabatan Fungsional terdiri :
 - a. Pengawas Sekolah (TK, SD dan SMP) berjumlah 28 aparatur.
 - b. Penilik (PAUD, Kesetaran dan Kursus) berjumlah 7 aparatur.
 - c. Analis Kepegawaian berjumlah 3 aparatur
 - d. Perencanaan berjumlah 1 aparatur
 - e. Pengelola Keuangan dan Aset Barang Milik Daerah 1 orang
 - f. Pengembang Tekhnologi Pembelajaran 4 aparatur

- 8). Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan 40 Wilayah Kecamatan dengan jumlah pegawai sebanyak orang aparatur.

2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan menggambarkan sejauh mana capaian pelayanan khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Pendidikan termasuk kedalam urusan wajib bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, artinya bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sejalan dengan amanat dari UUD 1945 pasal 33 yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa layanan pendidikan harus terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Cirebon lima tahun terakhir sebagai berikut:

a. Perkembangan Jumlah Siswa

Jumlah siswa di jenjang pendidikan TK/PAUD, Sekolah Dasar dan SMP dapat dilihat pada table :

Perkembangan Jumlah Siswa Jenjang PAUD/SD/SMP 5 (Lima) Tahun Terakhir

No.	JENJANG	TAHUN AJARAN					
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TK/PAUD						
	Formal	14678	14250	13534	15257	17649	18306
	Non Formal	20511	3060	13342	17879	13470	21662
2	SD						
	Negeri	194680	190558	186165	187147	187.381	187903
	Swasta	3617	4101	4722	5613	6.199	6578
3	SMP						
	Negeri	58202	56993	569399	56164	55.869	56657
	Swasta	11778	12831	13579	14003	13.689	13439

Sumber: Manajemen Dapodik

perkembangan jumlah siswa 5 (lima) tahun terakhir Cenderung meningkat pada posisi tahun ke lima. Peningkatan ini disebabkan karena lulusan jenjang sekolah Dasar (SD/ sederajat dan SMP/MTs) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,

sehingga secara agregasi jumlah peserta didik di Kabupaten Cirebon memiliki trend meningkat.

b. Perkembangan Jumlah Satuan Pendidikan/Sekolah

Jumlah satuan pendidikan/sekolah di jenjang pendidikan Sekolah TK/PAUD, Sekolah Dasar dan SMP dapat dilihat pada table :

Perkembangan Jumlah Satuan Pendidikan/Sekolah 5 (Lima) Jenjang TK/PAUD, SD dan SMP Tahun Terakhir

No	JENJANG	TAHUN AJARAN					
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TK/PAUD						
	Formal	293	282	279	291	291	281
	Non Formal	549			555	361	390
2	SD						
	Negeri	887	876	876	876	871	777
	Swasta	32	44	44	56	58	61
3	SMP						
	Negeri	80	80	80	80	80	80
	Swasta	107	112	120	125	129	133

Sumber: Manajemen Dapodik

Secara umum output kemajuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan tampak dari Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon terus mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Indeks Pendidikan pada tahun 2019 sebesar 56.37 point mengalami pertumbuhan positif hingga di tahun 2023 sebesar 59.94 point Rata-rata pertumbuhan Indeks Pendidikan setiap tahunnya sebesar 0.71 point. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan nilai target yang telah ditentukan maka indeks pendidikan belum mencapai target yang diharapkan.

Dilihat berdasarkan komposisi Indeks Pendidikan sendiri yakni Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah keduanya mengalami trend kenaikan namun tetap tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata Lama Sekolah mengalami kenaikan dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023, sayangnya angka RLS tersebut masih berada dibawah angka target yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) belum mencapai target yang telah ditetapkan capaian pada Tahun 2019 sebesar 12.24

Tahun, dan sampai dengan tahun tahun 2023 Angka HLS sebesar 12.41 tahun. Angka RLS pada tahun 2019 sebesar 6.71 Tahun , Tahun 2020 6,92 tahun, pada tahun 2021 Kabupaten Cirebon sebesar 7.10 tahun dan pada tahun 2022 sebesar 7.40. dan Tahun 2023 RLS Kabupaten Cirebon sebesar 7.64 Tahun. Artinya bahwa kemampuan masyarakat yang telah berusia 25 tahun keatas hanya dapat mengakses pendidikan hingga tingkat SMP kelas 1 akan naik ke Kelas 2 Sekolah Menengah Pertama. Tentunya capaian tersebut belum dapat mencapai pendidikan wajib 12 tahun.

INDIKATOR KINERJA KUNCI / SPM Standar Nasional		REALISASI CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.1.1.1.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	1.1.1.1.2.0. Angka Rata-rata Lama Sekolah	6.71	6.92	7.10	7.40	7.64
	1.1.1.1.3.0. Angka Harapan Lama Sekolah	12.24	12.25	12.27	12.28	12.41

Ada beberapa faktor keberhasilan serta ketidak berhasilan dari kedua indikator tersebut. Pertama keberhasilan faktor Rata-Rata Lama Sekolah dapat dilihat dari aspek aksesibilitas yang akan dibahas lebih lanjut. Tentunya aksesibilitas pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan penduduk terhadap menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya.

Gambaran umum aksesibilitas pendidikan dapat dilihat dari daya serap pendidikan melalui Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai indikator dalam pembangunan di bidang pendidikan. APK/APM lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar diartikan sebagai rasio penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD/SMP/SMA terhadap kelompok usia (7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun), tanpa memperhatikan usia bagi penduduk yang sedang menempuh pendidikan selama dalam tingkat sekolah. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar

dan sederajat di Kabupaten Cirebon dimulai tahun 2019 yakni 116,52% Rasio APK pada tingkat SD melebihi batas maksimum 100%, artinya banyak siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar tidak sesuai umur, lebih muda atau lebih tua. Pada tahun 2023 APK SD mengalami penurunan menjadi sebesar 102,28%, artinya bahwa anak yang sekolah pada jenjang SD yang masih belum sesuai umur mengalami penurunan. Fenomena peningkatan APK ditandai biasanya banyak orang tua yang menyekolahkan anak pada jenjang SD lebih awal. Jumlah tersebut terkoreksi seiring dengan berkembangnya fasilitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada APK jenjang pendidikan Menengah Pertama dan Atas, keduanya mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2020 naik sebesar 34,81% meskipun mengalami fluktuatif pada tahun-tahun tertentu. APK pendidikan Menengah Pertama pada Tahun 2019 sebesar 122.27% selama 4 tahun hingga tahun 2023 sebesar 102.72% mengalami penurunan sebesar 19.55 poin, sedangkan pada jenjang Pendidikan Menengah Atas mengalami rata-rata pertumbuhan selama 4 tahun dari Tahun 2019 sebesar 95.86% hingga 2023 menjadi 128,13% ada kenaikan sebesar 32.37 poin. Jenjang pendidikan menengah atas mengalami fluktuatif yang cukup tinggi.

2. Angka Partisipasi Murni

Perolehan Angka Partisipasi Murni (APM) pada seluruh jenjang pendidikan tidak berbeda jauh dengan Perolehan Angka Partisipasi Murni (APK) di Kabupaten Cirebon. Angka APM tentunya memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan angka APK. Hal ini disebabkan karena APM hanya menghitung jumlah penduduk usia sekolah yang sedang menempuh pendidikan jenjang Dasar / Menengah hingga dengan kelompok umur usia sekolah yang sesuai. Angka Partisipasi Murni pendidikan Sekolah Dasar mengalami rata-rata penurunan menuju angka ideal 100% dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sebesar 6.42%, Pada tahun 2019 APM jenjang Pendidikan Sekolah Dasar sebesar 103.32% masih berada diatas 100%, dan pada tahun 2023 sebesar 96.90% artinya bahwa dari

seluruh usia anak (7-12 tahun) belum seluruhnya sedang menempuh pendidikan sekolah dasar. Angka APM pada jenjang pendidikan Menengah-Atas lebih rendah dibandingkan dengan APM Pendidikan Menengah Pertama. APM jenjang pendidikan Menengah Pertama pada tahun 2019 sebesar 97.88% dan 2023 sebesar 95.01% dan Pendidikan Menengah Atas pada tahun 2019 sebesar 66.95% dan pada tahun 2023 sebesar 90.01%, keduanya belum mencapai angka Ideal 100%.

Tinggi rendahnya APK serta APM pada suatu jenjang pendidikan tertentu tidak lepas dari faktor Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan Sekolah serta Angka Kelulusan. Lebih lanjut akan dijelaskans sebagai berikut:

1. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan perbandingan siswa yang tidak tuntas menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang yang bersangkutan dikalikan 100%. Diharapkan bagi seluruh daerah memiliki Angka Putus Sekolah yang rendah dikarenakan berdampak terhadap indikator pendidikan lainnya. Angka Putus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar, mengalami penurunan angka putus sekolah, selama 5 tahun ke belakang rata-rata sebesar 0.02%. di tahun 2019 Angka Putus Sekolah pendidikan Sekolah Dasar sebesar 0.10% menjadi 0.02 di tahun 2023.

Berbeda dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang mengalami penurunan Angka Putus Sekolah tahun 2019-2023. Rata-rata penurunan di tahun 2019-2023 sebesar 0.05%. Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan Menengah Atas pada tahun 2019 sebesar 0.21% sampai dengan 2020 sebesar 0.15% ada penurunan sebesar 0.06%. Angka Putus pada tahun 2022 sebesar 0.26% sampai dengan 2023 sebesar 0.11%, mengalami penurunan 0.25%. Meskipun.

2 Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutan Sekolah yakni rasio perbandingan jumlah siswa baru kelas 1 pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan jenjang pendidikan sebelumnya. Indikator tersebut memiliki kaitan terhadap indikator pembangunan pendidikan lainnya. Pada tahun awal 2019, Angka Melanjutkan

Sekolah SD ke jenjang SMP sebesar 110.66 %. Di tahun 2023 Angka Melanjutkan Sekolah SD ke jenjang SMP sebesar 100.73%. Angka tersebut mengalami fluktuatif, tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6.57%, tahun selanjutnya 2021 hingga 2022 mengalami penurunan sebesar 3.91% dan dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan sebesar 5.50%.

Begitu juga dengan Angka Melanjutkan Sekolah pada jenjang sekolah SMP ke jenjang SMA/ sederajat mengalami penurunan, pada tahun awal 2019 angka melanjutkan sebesar 118.20%, pada tahun 2020 117,07% pada tahun 2021 ada penurunan menjadi sebesar 99,17%, dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 17,90%. Hal ini karena pada masa itu terjadi musibah nasional Pandemi Covid 2020. Pada tahun 2021 angka melanjutkan SMP ke SMA/ sederajat 99,17% hingga tahun 2023 masih mengalami penurunan rata-rata 4,99%. 2023 sebesar 89,19%, dengan rician sebagaimana pada bagan daftar dibawah :

3. Angka Kelulusan Sekolah

Angka Kelulusan menunjukkan rasio jumlah siswa yang mampu menyelesaikan pada jenjang pendidikan tertentu terhadap seluruh siswa pada jenjang pendidikan bersangkutan. Secara keseluruhan angka kelulusan bagi seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Cirebon hampir mencapai 100%. Angka kelulusan jenjang pendidikan Dasar (SD/MI) pada tahun 2019 sebesar 97.50%, angka pada tahun 2023 sebesar 110.8% angka tersebut mengalami kenaikan rata-rata dari tahun 2019 hingga 2023 sebesar 3.33%. Angka Kelulusan Pendidikan Menengah (SMP/MTS) pada tahun 2019 sebesar 81.61%, tahun 2023 sebesar 96.72%, dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan sebesar 5.87%, sedangkan dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar 3.78%.

Pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8.54%. Angka Kelulusan pendidikan Atas (SMA/SMK/SMA-LB) pada tahun 2019 sebesar 71.29%, tahun 2019-2022 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8.54%. Di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1.6% dari 96.92% menjadi 95.32%.

Pembangunan di bidang pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan infrastruktur menjadi standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bentuk implementasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Pembangunan Infrastruktur yang dimaksud di bidang pendidikan yakni penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan agar dapat menyerap partisipasi kelompok penduduk usia sekolah serta peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang pembelajaran agar menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Pengukuran kinerja pelayanan pendidikan dalam penyediaan infrastruktur dilakukan melalui indikator Ruang Kelas Baik (%), Rasio Bangunan sekolah terhadap kelompok usia sekolah. Lebih lanjut akan dijelaskan pada masing-masing indikator dibawah ini:

1) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Usia Pendidikan

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Usia Pendidikan bermanfaat untuk mengetahui rata-rata sekolah dalam menampung anak usia pendidikan. Ketika angka yang dihasilkan semakin besar maka kemampuan sekolah dalam menampung anak dalam sekolah semakin besar. Batas kemampuan sekolah dalam menampung anak usia pendidikan sekolah dalam Pendidikan SD 336 Siswa (7-12) tahun, SMP 1056 Siswa (13-15) tahun dan SMA yakni 750 siswa. Sedangkan batas kemampuan sekolah dalam menampung anak usia pendidikan sekolah dalam SMK yakni 2250 siswa. Rata-rata satu sekolah SMA/SMK hanya menampung tidak kurang dari 600/sekolah pada anak usia pendidikan sekolah (16-18) tahun.

Rendahnya kemampuan sekolah dalam menyerap anak usia pendidikan sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) dipengaruhi salah satunya oleh Angka Partisipasi Murni/Kasar. Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat hingga tahun 2023 102,28% dan APM 96,90%, Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat hingga tahun 2023 102,72% dan APM 95,01%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat hingga tahun 2023 sebesar 123,13%, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/Sederajat hingga tahun 2023

sebesar 90,01%. Data APK/APM sebelumnya menguatkan bahwa anak usia penduduk (7-12, 13-15, 16-18 tahun) belum memiliki aksesibilitas pendidikan penuh. Sehingga kondisi tersebut berdampak terhadap daya tampung pendidikan yang rendah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap rasio sekolah terhadap anak usia sekolah melainkan pada rasio jumlah guru/murid dalam per-kelas.

2) Ruang Kelas Baik (%)

Ruang Kelas Baik memberikan informasi persentase Ruang Kelas dalam kondisi Baik dari seluruh Ruang Kelas yang ada. Standar pelayanan pendidikan tidak hanya sebatas pada penyediaan berkenaan dengan infrastruktur melainkan pelayanan dalam penyediaan tenaga peserta didik tak kalah penting sebagai upaya melahirkan peserta didik yang berkualitas. Pada periode Renstra sebelumnya pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, salah satunya menyorot pada peningkatan serta pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas. Evaluasi kinerja pelayanan dalam penyediaan tenaga kerja yang berkualitas serta pemerataan menggunakan beberapa indikator, diantaranya: Rasio jumlah Guru terhadap murid per-kelas, Rasio guru yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV.

1) Rasio Guru terhadap siswa per-kelas

Rasio Guru terhadap siswa perkelas diartikan kapasitas satu guru mengajar dalam kelas dapat mengajar sejumlah siswa. Idealnya untuk satu Guru dapat mengajar Pendidikan Sekolah Dasar 28 dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 32 dan Pendidikan Menengah-Atas sebesar 36, artinya bahwa satu orang guru dapat mengajar sebesar 28, 32 atau 36 siswa dalam kelas. Selama ini satu rombongan belajar didalam kelas masih menunjukkan batas ideal yakni untuk SD sebesar 28 siswa serta SMP 28 siswa, SMA sebesar 36 siswa. Rombel dalam strata pendidikan atas masih menunjukkan angka yang rendah yakni sebesar 22 siswa. Rendahnya rombel pada jenjang sekolah dasar dan menengah atas disebabkan rendahnya daya serap pendidikan terlihat dari APS yang masih rendah. Pada jenjang sekolah Dasar rasio antara Guru terhadap Murid melebihi dari batas ambang yang ditentukan yakni satu guru/20 siswa.

Pada tahun 2023 rasio Guru terhadap siswa mencapai 22 siswa. Sebaliknya pada jenjang SMP maupun SMA/Sederajat masih memiliki rasio dibawah dari ambang batas (maksimum) yakni dibawah 36. Kondisi tersebut bisa menimbulkan efek positif artinya bahwa kebutuhan guru sudah terdistribusi dengan baik namun negatifnya yakni akibat efek yang ditimbulkan dari rendahnya Angka Partisipasi Kasar/Murni.

2) Rasio Guru yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik.

Berkenaan dengan peningkatan kualitas mutu tenaga pendidik tergambar dari rasio guru yang memenuhi kualifikasi jenjang PAUD/SD/SMP. Di tahun 2023 Guru PAUD/SD/SMP yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV yakni sebesar 7649 orang Guru. Jumlah tersebut dari tahun 2019 - 2023 Guru TK/SD/SMP yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0.3% per tahun. Keberhasilan program tersebut tak lepas dari fokus kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya memberikan bantuan dana pendidikan kepada guru baik secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan peningkatan pendidikan S-1 maupun Pelatihan Profesi Guru atau dikenal dengan istilah PPG. (tabel 2.1)

Pencapaian atas kinerja pelayanan pendidikan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak terlepas atas Anggaran serta Realisasi Anggaran terkait program pelayanan pendidikan. Dinas Pendidikan selaku Perangkat Daerah melakukan penyelenggaraan kegiatan pendidikan termasuk ke dalam salah satu program yang bersifat prioritas dalam pembangunan daerah. Hal tersebut dibuktikan bahwa 20% alokasi dari total APBD diarahkan untuk pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 mengamanatkan kepada daerah minimal alokasi Dana Pendidikan sebesar 20% dari total APBD.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2023

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.1	Pendidikan							
	Pendidikan Anak Usia Dini							
	- APK PAUD	%	65,80	42,03	30,4	50,22	56,18	
	Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA							
	- APK SD/MI	%	116,52	104,64	103,99	100,42	102,28	
	- APK SMP/MTs	%	122,27	157,04	97,78	110,89	102,72	
	- APK SMA/K	%	95,86	82,3	80,78	116,98	128,13	
	Angka Partisipasi Murni SD/SMP/SMA							
	- APM SD/MI	%	103,32	95,84	95,8	90,68	96,90	
	- APM SMP/MTs	%	97,88	79,71	81,44	94,00	95,01	
- APM SMA/K	%	66,95	59,3	60,31	87,65	90,01		
Angka Putus Sekolah								
- Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,07	0,023	0,04	0,02	0,02		
- Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	%	0,2	0,2	0,12	0,12	0,10		
- Angka Putus Sekolah SMA Sederajat	%	0,35	0,09	0,05	0,06	0,20		

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	- Angka Putus Sekolah SMK Sederajat	%	0,17	0,19	0,19	0,35	0,08
	Angka Kelulusan						
	- Angka Lulusan SD/MI sederajat	%	97,47	98,96	99,3	100	110,8
	- Angka Lulusan SMP sederajat	%	81,04	95,53	98,2	99,23	96,72
	- Angka Lulusan SMA sederajat	%	68,22	64,05	88,05	88,36	93,34
	- Angka Lulusan SMK sederajat	%	68,18	72,18	81,04	100	96,46
	Angka Melanjutkan						
	- Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	110,66	82,99	113,32	106,52	100,73
	- Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	118,2	117,07	99,17	97,83	89,19
	Fasilitas Pendidikan						
	- Ruang Kelas Baik SD/MI	%	64,6	59,27	64,58	62,46	62,30
	- Ruang Kelas Baik SMP/MTs	%	80,36	75,54	70,79	76,36	74,48
	- Ruang Kelas Baik SMA/MA	%	83,36	82,23	83,71	79,49	79,23
	- Ruang Kelas Baik SMK	%	89,35	79,85	90,94	89,47	85,98
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan						
	- SD	Siswa/guru	20	21	21	21	22
	- SMP	Siswa/guru	15	15	16	16	16
	- SMA	Siswa/guru	14	14	15	15	16
	- SMK	Siswa/guru	15	15	15	15	15

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Rasio Murid/kelas rata-rata							
	- SD	Siswa	26	27	27	26	28	
	- SMP	Siswa	31	22	31	30	30	
	- SMA	Siswa	32	32	32	33	33	
	- SMK	Siswa	32	31	30	30	30	
	Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV							
	- SD	%	96,86	97,06	97,60	98,30	95,49	
	- SMP	%	97,73	97,63	98,5	98,09	97,70	
	- SMA	%	98,8	98,93	98,49	98,86	96,46	
	- SMK	%	97,13	97,1	96,08	97,14	97,35	

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Terkait dengan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pendidikan memerlukan hasil analisis SWOT berkenaan dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Analisa SWOT melibatkan kondisi eksternal serta kondisi internal baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelayanan Dinas Pendidikan.

Ketidaktercapaian atas pelayanan program dinas pendidikan tidak terlepas dari tantangan serta kelemahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan sendiri. Dengan melihat kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan serta melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Kekuatan (*Strenght*) bersumber dari kondisi internal yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Kelemahan (*Weakness*) bersumber dari kondisi Internal yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Peluang (*Opportunity*) bersum dari kondisi eksternal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ancaman (*Threat*) bersumber dari kondisi eksternal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

1. Kekuatan(*Strenght*)

Kekuatan (*Strenght*) yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diantaranya:

- 1) Tersedianya anggaran yang cukup besar dialokasikan guna penyelenggaraan pendidikan. Anggaran bagi peyelenggaraan pendidikan sebesar 20% dari APBD. Dengan anggaran yang begitu besar maka memberikan ruang yang cukup luas dalam memberikan pelayanan program pendidikan.
- 2) Kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kabupaten Cirebon dinilai sudah memadai, hal tersebut tampak keseuaian antara kebutuhan dengan sumber daya manusia untuk menjalankan program pelayanan pendidikan.

- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengembangan program layanan pendidikan.
- 4) Penguasaan dan penerapan teknologi sebagai penunjang dalam pelaksanaan program layanan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diantaranya:

- 1) Koordinasi serta kerjasama antara Bidang dinilai belum optimal. Sehingga memerlukan peningkatan terutama dalam perencanaan dan implementasi program.
- 2) Terjadinya perbedaan produktivitas dan hasil kerja diantara masing-masing bidang.
- 3) Pengembangan program kerja Tahunan yang dilakukan oleh masing-masing bidang tidak mengacu pada program Rencana Strategis lima Tahunan, sehingga keberlanjutan program kurang tercapai.
- 4) Pembuatan program yang dilakukan oleh masing-masing bidang dinilai kurang memperhatikan aspek *Outcome*, *Output* serta tujuan dan sasaran program.
- 5) Masing-masing bidang kurang optimal dalam memberikan data perihal hasil evaluasi program maupun data yang berkaitan dengan indikator pendidikan kepada Bagian pelaporan dan perencanaan. Hal tersebut menyulitkan bagi tim perencana dalam membuat *planing*.

3. Peluang (*Opportunity*)

Peluang (*Opportunity*) yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diantaranya:

- 1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut

memiliki dampak terhadap peningkatan daya serap pendidikan

- 2) Bidang Pendidikan masuk kedalam salah satu prioritas pembangunan, implikasinya bahwa pendidikan menjadi salah satu program yang bersifat strategis.
- 3) Seiring dengan meningkatnya kelompok usia sekolah maka meningkat pula lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola secara mandiri oleh Yayasan Pendidikan.
- 4) Dengan adanya arus Globalisasi memberikan dampak positif bagi pengelolaan layanan pendidikan baik dalam hal riset, kerjasama peningkatan mutu tenaga pendidik dengan Universitas Luar Negeri maupun pertukaran pelajar.
- 5) Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisien dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran baik melalui riset model pembelajaran maupun pengenalan teknologi dalam pembelajaran.

4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman (*Threat*) yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diantaranya:

- 1) Semakin meningkatnya usia penduduk sekolah maka perlu diimbangi dengan infrastruktur sebagai salah satu upaya meningkatkan daya serap pendidikan.
- 2) Semakin meningkatnya layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan maka perlu ditingkatkan kualitas dalam pengelolaan pendidikan.
- 3) Rendahnya jati diri (budaya lokal) diakibatkan sikap pragmatis terhadap budaya asing yang masuk melalui arus globalisasi dimoderasi oleh teknologi.
- 4) Banyaknya kelompok usia sekolah lebih memilih untuk menikah atau kerja dibawah umur dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan

pada jenjang yang lebih tinggi.

- 5) Hambatan aksesibilitas pendidikan yang diakibatkan oleh persoalan himpitan ekonomi keluarga.
- 6) Kesenjangan dalam hal pemerataan guru yang berkualitas serta tata kelola pendidikan yang baik antar Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.
- 7) Rendahnya sinkronisasi pembangunan pendidikan yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan yakni Pemerintah daerah setempat.
- 8) Belum adanya peraturan/ payung hukum terkait dengan *mandatory list*, hal tersebut memiliki risiko akan semua program yang direncanakan tidak memiliki keberlanjutan.

Hasil dari analisa SWOT berkaitan dengan tantangan dan peluang maka dapat disimpulkan bahwa tantangan berkenaan dengan pelayanan pendidikan aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu dan relevansi pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sehingga kedepan fokus pengembangan layanan pendidikan berfokus pada ketiga hal tersebut diimbangi dengan kondisi faktor eksternal yang mempengaruhi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Pendidikan

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Permasalahan dan tantangan yang terjadi pada pencapaian pembangunan Pendidikan 2019-2024 tentunya menjadi antisipasi bagi pelaksanaan pembangunan pada tahapan lima tahun berikutnya yaitu tahun 2025-2026. Beberapa tantangan pembangunan Pendidikan yang dihadapi ke depan adalah:

(1) Belum meratanya akses Pendidikan; (2) Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah (3) Mutu dan jumlah sarana prasarana pendidikan belum memadai; (4) Belum optimalnya tata kelola Pendidikan; Keempat permasalahan di atas ditandai hal-hal sebagai berikut:

- Belum meratanya distribusi guru PNS
- Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi
- Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah
- Mutu dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan masih relatif rendah.
- Rendahnya partisipasi Pendidikan di tingkat Pendidikan menengah

Dengan beberapa permasalahan yang ada, maka berakibat pada Indek Angka Rata-rata Pendidikan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, **Rata-rata Lama Sekolah** masyarakat Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 baru pada kisaran 6,92 tahun, ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melanjutkan sekolah masih rendah

terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar masih belum tuntas. Selain itu, angka **Harapan Lama Sekolah** penduduk usia sekolah di Kabupaten Cirebon masih sangat rendah pada tahun 2023 baru mencapai 12,41 Tahun.

Harapan Lama Sekolah ini menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sebesar 12,41 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,41 tahun atau setara dengan Diploma I.

Permasalahan yang dihadapi

Secara garis besar permasalahan pendidikan setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam 4 pokok masalah sebagaimana uraian dibawah ini.

Tabel T-B.3.1.
Pemetaan Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar masalah
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.	1 Aksesibilitas Pendidikan belum merata	1 Masih kekurangan Ruang Kelas pada Sekolah Negeri terlebih untuk jenjang SMP
			2 Kemampuan daya tampung siswa yang masih terbatas
			3 Masih ada animo masyarakat harus bersekolah di sekolah Negeri atau Sekolah yang Tekenal (Favorit)
			4 Belum diterapkannya Sistem zonasi pada jenjang Sekolah Dasar
		Kompetensi Pendidik dan 2 Tenaga Kependidikan masih rendah	1 Guru PNS masih kurang pada Sekolah Negeri
			2 Masih banyak guru yang belum bersertifikat pendidik sesuai profesinya
			3 Kurangnya pengawasan terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berdampak reward atau funishment

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar masalah
			<p>4 Kurang maksimalnya fungsi peran komunitas belajar (KKG/MGMP, KKKSD/MKKSSMP))</p> <p>5 Masih banyaknya guru yang belum linear dalam mengampu pembelajaran.</p> <p>6 Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah terutama Honorer (Non ASN)</p> <p>7 Belum efektifnya Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau Kepala Sekolah (PKKS)</p> <p>8 Belum berjalannya sistem Penilaian Prestasi Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi Capaian SKP tahunan PNS Khususnya.</p>
		3 Mutu dan jumlah sarana prasarana pendidikan belum memadai	<p>1 Kondisi ruang kelas masih banyak yang rusak</p> <p>2 Alat praktik dan peraga pembelajaran banyak yang rusak</p> <p>3 Masih banyaknya sekolah (SD dan SMP) yang belum memiliki sarana utama penunjang pembelajaran (Laboratorium dan Perpustakaan)</p> <p>4 Standar harga sarana penunjang KBM tinggi</p> <p>5 Masih banyaknya sekolah yang belum menyediakan fasilitas fisik ramah anak/murid</p>
		4 Tata Kelola Pendidikan masih rendah	<p>1 Masih banyak siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu</p> <p>2 Tingkat pendidikan orang tua masih rendah dan pengaruh lingkungan dalam pergaulan anak</p> <p>3 Jumlah sekolah yang menerapkan program sekolah inklusi untuk melayani anak yang berkebutuhan khusus sangat kurang</p> <p>4 Masih belum maksimalnya pemberdayaan MBS dalam pengelolaan sekolah</p> <p>5 Belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan dalam perumusan program kerja sekolah (RKS/RKAS)</p> <p>6 Masih banyaknya sekolah dalam manajemen RKS (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta tindak lanjut) belum sistemik (siklus standar mutu)</p>

3.1.1 Aksesibilitas pendidikan belum merata

- a) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.
- b) Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi di dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;
- c) Belum semua sekolah menerima anak berkebutuhan khusus;

- d) Masih terdapat perusahaan/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) tidak mensyaratkan ijazah sebagai syarat diterimanya bekerja;

3.1.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah

- a) Kurang meratanya tingkat profesionalisme guru dalam strategi pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.
- b) Kolaborasi dalam pembaharuan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;
- c) Belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;

3.1.3 Mutu dan Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan belum memadai

- a) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah;
- b) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
- c) Terdapat kesenjangan fasilitas sarana penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium serta media pembelajaran lainnya belum merata pada seluruh sekolah;
- d) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
- e) Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;

3.1.4 Tata Kelola Pendidikan masih rendah

- a) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
- b) Belum tersedia data pendidikan yang akurat disebabkan belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;

- c) Belum maksimalnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
- d) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategis dan program tahunan pada tingkat sekolah belum berkembang baik;
- e) Proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
- f) Belum maksimalnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 - 2026

Visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN” dan **Misi** :

1. Kabupaten Cirebon Berbudaya “Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat
2. Kabupaten Cirebon Sejahtera “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Kabupaten Cirebon Agamis “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika”
4. Kabupaten Cirebon Maju “Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”

5. Kabupaten Cirebon Maju “Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional” dalam pembangunan Kabupaten Cirebon perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent*. Kebijakan umum tersebut diantaranya yang tertera pada misi ke **1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.**

Tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024_2026 Bidang Pendidikan

No.	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	TARGET		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan Kesetaraan Jender	Indeks Pembanguna Manusia	Poin	71,25	71,45	71,91
1.1	Sasaran :Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Tahun	60.42	61.26	62.11

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2026, Dinas Pendidikan mengampu sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

**RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA SKPPD PERIODE 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN**

No (1)	Visi & Misi (2)	Tujuan/ Sasaran (3)	Indikator (4)	Kondisi Awal (5)	Target tahun		Kondisi Akhir (11)
					2025 (6)	2026 (7)	
VISI: -							
1							
1.1		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Capaian Indeks Pendidikan	60,42 Poin	61,26	62,11	62,11
1.1.1		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Sekolah	100,00 Persen	100,00	100,00	100,00
1.1.2		Meningkatnya Mutu dan Relefansı Pendidikan	Persentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon	100,00 Persen	100,00	100,00	100,00
1.1.3		Meningkatnya Efektivitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	64,00 Point	94,50	97,00	97,00
1.2		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Penda	0,00 Nilai	68,50	69,00	137,50
1.2.4		Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Dinas Pendidikan	Indeks Pelayanan	83,00 Poin	84,00	84,50	84,50

3.3. Talaahan Rencana Strategis

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2019-2024, bahwa capaian APK dan APM SD/MI, SMP/MTs selama lima tahun secara berturut-turut mengalami peningkatan dimana dapat mendongkrak Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Meskipun demikian capaian APK dan APM mengalami hambatan, yang mempengaruhi pelayanan di Dinas Pendidikan, diantaranya keterbatasan anggaran dan lahan tanah untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), kondisi sarana dan prasara pendidikan yang kurang memadai, dan distribusi GTK yang belum merata.

Selain itu Capaian Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Indeks Kepuasan Pelayanan (SKM) Pendidikan Dasar selama lima tahun secara berturut-turut mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil telaahan bahwa untuk mengukur kualitas pelayanan Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berikut Capaian Kinerja Dinas Pendidikan pada tahun 2019 – 2024.

Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2019- 2023

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	
• 1.1	Pendidikan							
	Pendidikan Anak Usia Dini							
	- APK PAUD	%	65.80	42.03	30.4	50.22	56.18	
	Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA							
	- APK SD/MI	%	116.52	104.64	103.99	100.42	102.28	
	- APK SMP/MTs	%	122.27	157.04	97.78	110.89	102.72	
	- APK SMA/K	%	95.86	82.3	80.78	116.98	128.13	
	Angka Partisipasi Murni SD/SMP/SMA							
	- APM SD/MI	%	103.32	95.84	95.8	90.68	96.90	
	- APM SMP/MTs	%	97.88	79.71	81.44	94.00	95.01	
	- APM SMA/K	%	66.95	59.3	60.31	87.65	90.01	
	Angka Putus Sekolah							
	- Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0.07	0.023	0.04	0.02	0.02	
	- Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	%	0.2	0.2	0.12	0.12	0.10	
	- Angka Putus Sekolah SMA Sederajat	%	0.35	0.09	0.05	0.06	0.20	
	- Angka Putus Sekolah SMK Sederajat	%	0.17	0.19	0.19	0.35	0.08	
	Angka Kelulusan							
- Angka Lulusan SD/MI sederajat	%	97.47	98.96	99.3	100	110.8		
- Angka Lulusan SMP sederajat	%	81.04	95.53	98.2	99.23	96.72		

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
•	- Angka Lulusan SMA sederajat	%	68.22	64.05	88.05	88.36	93.34
•	- Angka Lulusan SMK sederajat	%	68.18	72.18	81.04	100	96.46
•	Angka Melanjutkan						
•	- Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	110.66	82.99	113.32	106.52	100.73
•	- Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	118.2	117.07	99.17	97.83	89.19
•	Fasilitas Pendidikan						
•	- Ruang Kelas Baik SD/MI	%	64.6	59.27	64.58	62.46	62.30
•	- Ruang Kelas Baik SMP/MTs	%	80.36	75.54	70.79	76.36	74.48
•	- Ruang Kelas Baik SMA/MA	%	83.36	82.23	83.71	79.49	79.23
•	- Ruang Kelas Baik SMK	%	89.35	79.85	90.94	89.47	85.98
•	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan						
•	- SD	Siswa/guru	20	21	21	21	22
•	- SMP	Siswa/guru	15	15	16	16	16
•	- SMA	Siswa/guru	14	14	15	15	16
•	- SMK	Siswa/guru	15	15	15	15	15
•	Rasio Murid/kelas rata-rata						
•	- SD	Siswa	26	27	27	26	28
•	- SMP	Siswa	31	22	31	30	30
•	- SMA	Siswa	32	32	32	33	33
•	- SMK	Siswa	32	31	30	30	30

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	
•								
•	Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV							
•	- SD	%	96.86	97.06	97.60	98.30	95.49	
•	- SMP	%	97.73	97.63	98.5	98.09	97.70	
•	- SMA	%	98.8	98.93	98.49	98.86	96.46	
•	- SMK	%	97.13	97.1	96.08	97.14	97.35	

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dalam lima tahun kedepan visi Gubernur Jawa Barat yakni **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Makna dari Visi tersebut adalah Jabar Juara Lahir Batin bahwa pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi adalah bahwa Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan Inovasi untuk meningkatkan pelayanan Publik, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan makna Kolaborasi adalah perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Untuk mewujudkan Jabar Juara maka dilakukan beberapa misi, salah satunya aspek misi dalam ruang lingkup pendidikan. Misi tersebut **“Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif”**. Misi ini diarahkan menghadirkan pelayanan publik berkualitas hingga ujung batas wilayah. Agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati Pendidikan dan kesehatan. Perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya untuk dapat berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari misi tersebut melahirkan beberapa program sebagai upaya mewujudkan visi dan misi tersebut yakni Menghadirkan Sekolah Jabar yaitu Inovasi Layanan Pendidikan Menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas- luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses Layanan Pendidikan. Tanpa terhalang faktor ekonomi, geografis, sosial, budaya atau faktor lainnya. Melalui layanan Pendidikan yang ramah, murah, mudah, bermutu, berdaya

saing, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

**Program Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat**

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Program
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Partisipasi Sekolah	Persentase penurunan angka putus sekolah
		Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi siswa	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB
			Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Iklm Kebhinekaan
			Iklm Inklusifitas
Iklm Keamanan			
Meningkatnya Kualitas Lulusan SMK	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
2.	PROGRAM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Refleksi Guru
3.	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Indeks Reformasi Birokrasi

3.3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Landasan pembangunan pendidikan di Indonesia mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni **“Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif di tahun 2025”**. Makna insan yang cerdas yakni ditinjau berdasarkan spiritual, emosional dan social mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Makna dari misi diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat yakni meningkatkan Guru, Siswa dan Tenaga Kependidikan dalam pelestarian dan pengembangan budaya serta diarahkan pada perilaku yang mandiri.
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata yakni mengoptinalkan layanan pendidikan 12 tahun serta meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan khusus bagi pendidikan yang berkebutuhan khusus dan wilayah 3T.

3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu yakni meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional, meningkatkan percepatan mutu pendidikan dalam menghadapi kondisi Global melalui pelayanan Inovasi Pendidikan.
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa yakni dilakukan dengan cara pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa, membangkitkan karakteristik bangsa Indonesia, meningkatkan apresiasi seni dan karya budaya Indonesia.
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan melibatkan publik dilakukan dengan cara memaksimalkan melibatkan publik dalam aspek pengelolaan kebijakan berbasis pada data, riset, bukti lapangan, Meningkatkan kapasitas tata kelola pendidikan di daerah, Mengembangkan koordinasi lintas sektor di tingkat nasional, Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan Kemendikbud yang bersih, efektif dan efisien.

Dari Misi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki hubungan erat dengan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yakni Aksesibilitas Pendidikan yang merata, Peningkatan Mutu Pendidikan serta Tata kelola pendidikan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah sebuah alat perencanaan yang sangat penting untuk mengatur pengembangan wilayah suatu daerah, termasuk pengembangan sektor pendidikan seperti pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP).

Berdasarkan hasil telaahan Tata Ruang Wilayah sektor Pendidikan terdapat 3 (tiga) faktor, sebagai berikut : **Pertama, Ketersediaan Infrastruktur atau sarana prasarana** yang meliputi kapasitas Ruang Kelas PAUD, SD dan SMP saat ini sudah memadai atau memerlukan perluasan, aksesibilitas sekolah bagi siswa dan guru, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas olahraga dan seni, dan

Kemitraan Pendidikan diantaranya Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah swasta, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, untuk mendukung pengelolaan pendidikan yang lebih baik termasuk fasilitas transportasi dan akses jalan. **Kedua, Kualitas Pendidikan** yang meliputi pemenuhan Standar Pendidikan, kualifikasi Guru yang memenuhi persyaratan seperti pelatihan guru, dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi siswa dan siswa inklusi di sekolah reguler. **Ketiga, Dampak Lingkungan meliputi;** Dampak Lingkungan pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk konstruksi gedung sekolah dan dampak lalu lintas.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran merupakan upaya peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan menyediakan bahan ajar yang berkualitas. Kurikulum Berbasis Kompetensi Penyusunan kurikulum berbasis kompetensi yang relevan dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan teknologi untuk siswa pendidikan menengah.

Telaahan RTRW ini merupakan langkah awal dalam merencanakan dan mengatur pembangunan pendidikan dasar yang berkelanjutan dan efisien di Kabupaten Cirebon. Dengan adanya RTRW yang baik, diharapkan wilayah ini dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Adapun kebijakan pengembangan sebagai arahan RTWR Bidang Pendidikan sebagai berikut :

1. Pengembangan Fasilitas : Menentukan prioritas dalam pengembangan infrastruktur sekolah, termasuk perluasan dan perbaikan gedung sekolah.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan : Merancang kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pelatihan guru dan penyelenggaraan kurikulum yang relevan.
3. Pengelolaan Dampak Lingkungan : Menyusun peraturan dan pedoman untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pembangunan pendidikan.

Selanjutnya dari sisi telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bidang Pendidikan dapat dijelaskan, bahwa KLHS adalah alat yang berguna untuk menganalisis dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan atau program tertentu, dalam hal ini pembangunan pendidikan dasar PAUD, SD dan SMP di

Kabupaten Cirebon. Adapun dampak Positif KLHS di Bidang Pendidikan ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu **Pertama**, Peningkatan Akses Pendidikan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap dasar PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Cirebon. **Kedua**, Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui pengembangan kurikulum dan penyediaan peralatan serta peningkatan kualitas pendidikan dasar PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, dampak Negatif yang timbul dari pembangunan pendidikan adalah **Pertama**, Kerusakan Lingkungan dilihat dari Pembangunan fisik seperti pembangunan gedung sekolah dan infrastruktur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. **Kedua**, dampak Lalu Lintas dan Polusi yang ditimbulkan dimana peningkatan akses sekolah dapat menyebabkan kepadatan lalu lintas dan polusi udara.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon tahun 2024-2026 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi internal dinas pendidikan maupun kondisi eksternal yang berasal dari luar Dinas Pendidikan sendiri. Beberapa metode diterapkan dalam menganalisis isu strategis secara internal yang dialami oleh dinas pendidikan.

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Berkenaan dengan pelayanan perangkat daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terdapat tiga isu strategis diantaranya aksesibilitas layanan pendidikan, mutu pendidikan, tata kelola pendidikan. Tujuan yang akan dicapai berdasarkan isu strategis ini, untuk aksesibilitas layanan pendidikan adalah Pengembangan pola pembiayaan dan pendanaan peningkatan akses melalui bantuan keuangan, Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dan Pengembangan kerjasama dan kolaborasi. Untuk mutu pendidikan adalah Pengembangan kurikulum, Peningkatan kompetensi, pembinaan dan kesejahteraan, dan Pengembangan satuan pendidikan peduli edukasi dan lingkungan. Serta tata kelola adalah Pengembangan dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendidikan berbasis IT.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Isu strategis berkaitan dengan tinjauan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diantaranya peningkatan kualitas SDM, peningkatan daya Saing Global, peningkatkan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus. Sasaran Pembangunan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2026 disandingkan dengan Sasaran Pembangunan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

**Sandingan Sasaran Pembangunan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024-2026
dengan Sasaran Pembangunan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat**

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat				Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
Sasaran Strategis		Indikator		Sasaran Strategis	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS 1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus	IKSS 1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun	Sasaran : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Sekolah
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	Sasaran : Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon
			Nilai Rapor Pendidikan	Sasaran : Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
				Sasaran : Meningkatkan Tatakelola Dinas Pendidikan	Indeks Pelayanan

Seiring dengan berjalanya waktu perkembangan dunia saat ini berjalan secara dinamik diimbangi dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, hal tersebut yang melatarbelakangi adanya perkembangan di Abad-21. Tentunya perkembangan abad 21 menjadi tantangan yang begitu besar bagi Sumber Daya Manusia kedepan khususnya di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kabupaten Cirebon memiliki potensi kelompok usia produktif yang cukup besar, jika tidak dipersiapkan secara matang melalui pendidikan maka akan berdampak negatif. Salah satunya yakni adalah timbulnya pengangguran, dikarenakan kehidupan di abad 21 merupakan awal dari perkembangan revolusi Industri 4.0.

Berkenaan dengan tantangan global yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini, adapun isu strategi dari persoalan pendidikan yang dapat menghambat dalam menghadapi tantangan di abad 21:

1. Masih rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi seluruh kalangan penduduk khususnya jenjang pendidikan atas masih menunjukkan angka persentasi yang rendah.
2. Masih terjadinya kesenjangan pengelolaan pendidikan di daerah sehingga berdampak terhadap kualitas *outcome* pendidikan tersebut.
3. Masih terjadinya kesenjangan penyediaan tenaga pendidik berkualitas yang ada di daerah berdampak terhadap kualitas *outcome* pendidikan tersebut.
4. Masih terjadinya kesenjangan penyediaan infrastruktur maupun teknologi yang menunjang KBM maupun evaluasi KBM. hal tersebut berdampak penerapan Ujian KBM secara *online* yang tidak dapat diselenggarakan oleh seluruh sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat.
5. Belum terwujudnya harmonisasi kebijakan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah sebagai pilar dari tata kelola pendidikan yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan yang efektif.

Tidak ada perbuatan yang sempurna, begitupun tidak ada perbuatan positif yang sia-sia. Sama halnya dengan upaya peningkatan tata kelola pendidikan di Kabupaten Cirebon, meski terus menerus diadakan perbaikan namun kekurangan masih tetap ada baik penyebabnya dari internal maupun eksternal. Dana pendidikan misalnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditetapkan 20% namun Pemerintah Kabupaten belum mampu merealisasikannya. Ada yang beranggapan bahwa sekolah dijadikan ladang bisnis dan sebagainya.

Penerapan tata kelola yang baik membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan, diantaranya:

1. Mampu memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah, yaitu masyarakat, agar ikut berperan optimal sehingga tercipta sinergi antara lembaga pendidikan dengan stakeholdernya.
2. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik memberikan nilai-nilai, seperti nilai keadilan, efisiensi, dan daya tanggap, yang mendorong lembaga pendidikan

maupun Pemerintah lebih efektif dalam bekerja tanpa mengabaikan orientasi pada kebutuhan pelanggan pendidikan.

3. Tata kelola pemerintahan yang baik memberikan kondisi bersih dari korupsi yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekelompok orang atau golongan.

Untuk pelaksanaan tata kelola yang baik, diperlukan adanya:

1. Komitmen yang kuat baik dari pihak-pihak di dalam lembaga pendidikan tersebut maupun pihak-pihak di luar lembaga pendidikan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat.
2. Koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral tinggi.
3. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata yang berakar pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab.

Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan dapat membangun sebuah sistem anti korupsi dalam institusi pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa ini.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pendidikan merupakan salah satu bagian dari Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan berdasarkan pada Misi Kepala Daerah di Bidang Pendidikan. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

4.1 TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya ingin meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat. Melalui misinya yaitu *"Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi"*

Tujuan Rencana Jangka Menengah dalam Pembangunan Pendidikan (2024 - 2026) tidak terlepas dari persolan pokok dalam pendidikan yakni (1) menjadikan semua anak bisa sekolah dan unggul dengan upaya 1) meningkatkan aksesibilitas melalui daya tampung satuan pendidikan, 2) peningkatan mutu pendidikan dengan pemberdayaan sekolah, 3) pengelolaan tata kelola pendidikan yang baik di sekolah dan dinas pendidikan.

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4-5 tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan.

upaya yang dilakukan :

4.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik

Meningkatkan kuantitas peserta didik adalah upaya secara terus menerus yang dilakukan melalui intensifikasi

komunikasi formal maupun informal baik di tataran internal maupun eksternal kedinasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Disamping itu upaya pemerataan dan perluasan akses dengan cara pengembangan model pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk keberhasilan hal tersebut perlu dibangun tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan partisipasi dari semua komponen yang ada. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus melalui inovasi pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi ditandai oleh tingkat pencapaian angka kelulusan, rendahnya angka mengulang dan lain - lain.

4.1.2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

Rendahnya mutu pendidikan dapat terlihat dari kualifikasi Guru serta Proses Pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan Standar Nasional sehingga hal ini juga mungkin merupakan salah satu penyebab rata-rata nilai hasil ANBK peserta didik SD dan SMP masih rendah.

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integritas dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

4.1.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melalui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.1.4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola pendidikan

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

4.2. SASARAN

4.2.1. Meningkatkan Kesempatan dan Pemerataan Perluasan

Akses Pendidikan

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5) tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 - 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan.

Perluasan dan pemerataan Akses Pendidikan merupakan upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan dengan mengacu kepada skala prioritas dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk Kabupaten Cirebon dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda. Selain itu beasiswa transisi, dana Bos sangat menunjang dan meningkatkan perluasan akses ini.

4.2.2 Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas, mutu dan relevansi pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya insane. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Begitupun di Kabupaten Cirebon upaya pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan yang berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memiliki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas , pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembangunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

4.2.3 Meningkatnya Efektifitan dan Efisiensi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta

memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

4.2.4 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan

Tata Kelola Pendidikan merupakan bagian manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari pengelolaan yang efisien, akuntabel dan transparan baik di Sekolah maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Oleh karenanya Tata kelola pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Tata Kelola Pendidikan di dalam kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai andil yang penting dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi. Efisiensi dari pengelolaan manajemen dapat dibantu dengan adanya sistem IT terintegrasi yang bisa memudahkan akses data serta menjembatani antara sekolah dan dinas pendidikan melewati satu jalur. Dengan demikian kemudahan sistem dan perolehan data untuk pengelolaan sekolah dari dinas pendidikan dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dari pokok persoalan di atas dapat disimpulkan tujuan dan sasaran dari Rencana Jangka Menengah dalam Pembangunan Pendidikan (2025 - 2026) yakni:

1. Semua Anak Sekolah.
2. Lulusan sekolah yang kompetitif.
3. Kepuasan *stakeholders* Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Sasaran strategis tata kelola dinas pendidikan yang profesional dan akuntabel (reformasi birokrasi) meliputi:

- a. SAKIP Dinas Pendidikan
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan yang profesional
- c. Monitoring & Evaluasi Pengendalian Standar Nasional Pendidikan;

- d. Sistem Informasi Manajemen Dinas Pendidikan dalam pengelolaan data.
- e. Pengelolaan anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah/Pendidikan (BOS/BOP).

Tabel T-C.46
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN

No (1)	Visi & Misi (2)	Tujuan/ Sasaran (3)	Indikator (4)	Kondisi Awal (5)	Target tahun		Kondisi Akhir (11)
					2025 (6)	2026 (7)	
VISI: -							
1	-						
1.1		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Capaian Indeks Pendidikan	60,42 Poin	61,26	62,11	62,11
1.1.1		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Sekolah	100,00 Persen	100,00	100,00	100,00
1.1.2		Meningkatnya Mutu dan Relefanssi Pendidikan	Persentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon	100,00 Persen	100,00	100,00	100,00
1.1.3		Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	64,00 Point	94,50	97,00	97,00
1.2		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	68,00 Nilai	68,50	69,00	137,50
1.2.4		Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Dinas Pendidikan	Indeks Pelayanan	83,00 Poin	84,00	84,50	84,50

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024 -2026 yaitu :

- 1) Meningkatnya Kesempatan dan Pemerataan Perluasan Akses Pendidikan;
- 2) Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan;
- 3) Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pendidikan
- 4) Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan

Adapun indikator sasaran strategis kinerja tersebut diantaranya

- 1) Persentase Angka Partisipasi Sekolah;
- 2) Persentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon;
- 3) Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- 4) Indeks Pelayanan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya langkah yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pendidikan. Strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tetap mengerucut pada tiga hal yakni Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan, Mutu dan Relevansi Pendidikan serta Tata Kelola Pendidikan yang akuntabel dan transparansi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2025 - 2026 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis RPD Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2026. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap SDGs (Sustainable Development Goals) yang mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki niat dan rencana untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs terdiri dari 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan lain-lain.

Berikut beberapa strategi dan arah kebijakan yang mungkin diperhatikan dalam konteks ini:

1. **Integrasi SDGs dalam Rencana Pembangunan Nasional:** Pemerintah dapat mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional mereka. Hal ini melibatkan identifikasi prioritas nasional yang sejalan dengan tujuan-tujuan SDGs dan pengembangan kebijakan dan program untuk mencapainya.
2. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, lembaga akademik, dan masyarakat sipil untuk mencapai SDGs. Kolaborasi lintas-sektoral ini penting untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan beragam yang dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan.
3. **Pengukuran dan Pelaporan:** Pemerintah harus memantau kemajuan terhadap pencapaian SDGs secara teratur. Ini melibatkan pengembangan indikator, pengumpulan data, analisis kemajuan, dan pelaporan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
4. **Alokasi Anggaran yang Tepat:** Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan dan program yang berkontribusi

pada pencapaian SDGs. Ini termasuk pengalokasian anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor-sektor lain yang relevan.

5. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Pemerintah dapat mempromosikan kesadaran masyarakat tentang SDGs melalui kampanye pendidikan dan informasi publik. Hal ini dapat membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencapaian SDGs dan memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan strategi-strategi ini, pemerintah dapat memperkuat komitmen mereka terhadap SDGs dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2025—2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keterjangkauan atau pendanaan, pembelajaran dan penilaian, dan tata kelola manajemen pendidikan.

5.1. STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Strategi merupakan upaya langkah yang dilakukan dalam pembangunan pendidikan. Strategi guna mencapai Aksesibilitas pelayanan pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siswa yang tidak mampu.

Berikut beberapa strategi dan arah kebijakan yang mungkin diperhatikan dalam konteks ini:

1. **Integrasi SDGs dalam Rencana Pembangunan Nasional:** Pemerintah dapat mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional mereka. Hal ini melibatkan identifikasi prioritas nasional yang sejalan dengan tujuan-tujuan SDGs dan pengembangan kebijakan dan program untuk mencapainya.

2. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, lembaga akademik, dan masyarakat sipil untuk mencapai SDGs. Kolaborasi lintas-sektoral ini penting untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan beragam yang dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan.
3. **Pengukuran dan Pelaporan:** Pemerintah harus memantau kemajuan terhadap pencapaian SDGs secara teratur. Ini melibatkan pengembangan indikator, pengumpulan data, analisis kemajuan, dan pelaporan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
4. **Alokasi Anggaran yang Tepat:** Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan dan program yang berkontribusi pada pencapaian SDGs. Ini termasuk pengalokasian anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor-sektor lain yang relevan.
5. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Pemerintah dapat mempromosikan kesadaran masyarakat tentang SDGs melalui kampanye pendidikan dan informasi publik. Hal ini dapat membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencapaian SDGs dan memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan strategi-strategi ini, pemerintah dapat memperkuat komitmen mereka terhadap SDGs dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Kebijakan yang dapat diambil yakni dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki rasio sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding maupun wilayah pelosok, merevitalisasi Ruang Kelas Baru agar dapat menampung siswa, memberikan bantuan operasional siswa berupa BOS, membebaskan iuran bulanan peserta didik TK, SD dan SMP Negeri dan membantu meringankan iuran bulanan peserta didik yang kurang mampu, menyediakan pembelajaran Jarak Jauh dengan menambah SMP Terbuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PKBM untuk jenjang pendidikan non formal (Kesetaraan Paket A, B dan C).

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-

komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu.

5.1.1. Peningkatan akses layanan pendidikan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Strategi guna mencapai Aksesibilitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan yang dapat diambil yakni dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki rasio sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding maupun wilayah pelosok, merevitalisasi Ruang Kelas Baru agar dapat menampung siswa, memberikan bantuan operasional siswa berupa BOS, membebaskan iuran bulanan peserta didik TK, SD dan SMP Negeri dan membantu meringankan iuran bulanan peserta didik yang kurang mampu, menyediakan pembelajaran Jarak Jauh dengan menambah SMP Terbuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PKBM untuk jenjang pendidikan non formal (Kesetaraan Paket A, B dan C).

5.1.2. Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik / Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan

Strategi peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu Guru/Pengawas/Kepala Sekolah secara merata, dan mengembangkan pendidikan karakter.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Apabila diamati secara seksama, Guru Negeri (PNS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada jenjang TK, SD, SMP terdapat kekurangan.

Selain itu tidak meratanya sebaran guru menambah parah gap antara sekolah yang satu dengan lainnya.

Strategi yang dibangun dalam mengatasi kesenjangan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan adalah membangun strategi pelayanan untuk pendidikan jalur formal/non formal sebagai berikut.

- a) Penyediaan tenaga pendidik yang berkompoten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan guru TK, SD, SMP, serta tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompoten;
- b) Penyediaan manajemen TK, SD, SMP, SMA, SMK serta Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompoten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
- c) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu, serta keterlaksanaan akreditasi;
- d) Penyediaan dana BOS serta subsidi lainnya untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

Guru berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya tergantung pada bagaimana guru memahami komponen-komponen yang terkait langsung dengan proses pembelajaran itu sendiri diantaranya:

a) Tujuan Pembelajaran

Langkah pertama proses belajar mengajar ialah penentu tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu konsep pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran umum telah ditulis dalam Garis-Baris Besar Program Pengajaran (GBPP). Komponen tujuan pembelajaran adalah suatu tahap kegiatan belajar mengajar yang turut memecahkan problem pengajaran.

b) Murid

Murid adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid dalam suatu kelompok harus memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk penentuan karakteristik lazim digunakan empat teknik penentuan karakteristik siswa, mengkaji dokumen, tes, wawancara, dan observasi.

c) Guru

Guru adalah orang yang menggerakkan suatu proses belajar. Tanpa profesionalisme suatu proses belajar mengajar tidak mungkin mencapai hasil yang baik. Keberadaan guru yang profesional mutlak menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran.

d) Konsep Pembelajaran

Konsep pembelajaran mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar. Dengan menguasai sejumlah konsep pembelajaran berarti siswa memiliki modal untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Konsep pembelajaran harus dikembangkan jadi bahan pembelajaran yang memungkinkan warga belajar memperoleh macam-macam materi pembelajaran yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dengan adanya pengembangan bahan pembelajaran yang teruji memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

e) Pendekatan/Metode/Teknik

Pendekatan berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran bahasa, seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah. Teknik pembelajaran digunakan untuk mengurutkan setiap langkah kegiatan. Teknik yang dapat digunakan seperti pemberian, penjelasan, diskusi. Pendekatan dan metode maupun teknik merupakan subsistem yang digunakan dalam pembelajaran.

f) Media/Alat peraga

Penyampaian materi pembelajaran memerlukan media suatu alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran disebut media belajar (alat peraga). Alat ini digunakan hanya untuk membantu memperjelas siswa kepada hal-hal yang memang belum jelas. Media membentuk warga belajar terhindar dari verbalisme, karena sesuatu yang dikatakan ditunjukkan dengan bendanya atau tiruannya.

g) Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) warga belajar setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dapat berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan pertanyaan tulisan yang di jawab dengan lisan, atau pertanyaan lisan dijawab dengan lisan. Evaluasi tulisan diharapkan warga belajar menjawab dengan tulisan. Evaluasi perbuatan menekankan warga

belajar untuk melakukan suatu kegiatan berupa motorik (gerak), seperti mengekspresikan suatu adegan bagian drama, menunjukkan perilaku senang/susah/sedih, dan sebagainya.

5.1.3. Peningkatan Mutu dan Kwantitas Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki infrastruktur/sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Satu Desa/Kelurahan dilayani minimal satu satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), serta dalam satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SD dengan 6 Rombangan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.340 m², sedangkan luas bangunan minimal 400 m².

Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP yang dapat menampung semua lulusan SD di kecamatan tersebut serta satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMP dengan 3 Rombangan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.440 m², semakin banyak jumlah rombel semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 430 m² untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombel semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

5.1.4 Peningkatan Layanan Tatakelola Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah penting dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data siswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu direalisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

Layanan data dan informasi adalah bagian yang tak kalah pentingnya bagi terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien diantaranya melalui proses kolekting data, pengolahan data, produksi data dan pendayagunaan data. Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi, proses tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara manual, tetapi mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi melalui pembangunan sistem layanan data dan informasi serta meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendidikan sehingga sistem layanan tersebut teraji dengan sempurna sesuai harapan.

Strategi yang diterapkan rancangan kegiatan yang bersifat sistematis guna mendukung secara teknis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang. Kegiatan tersebut mendukung sasaran strategis utama yang diantaranya meningkatkan aksesibilitas pendidikan (Aksesibilitas), pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan (Mutu Pendidikan), dan tata kelola Dinas Pendidikan yang profesional dan akuntabel (Reformasi Birokrasi).

5.2 ARAH KEBIJAKAN

5.2.1. Perluasan jaminan akses dan fasilitasi pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar Serta Pendidikan Non Formal

Pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Program *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua/PUS) menghendaki tidak ada seorang pun masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan sistem rekrutmen peserta didik harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat pada setiap jenjang dan jalur pendidikan serta tidak mempersulit dan memberatkan masyarakat.

Disamping itu perlu dibangun pelayanan pendidikan yang dapat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat terkait dengan beberapa hal seperti biaya, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta sistem informasi yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan.

Sosialisasi berbagai model pelayanan pendidikan harus menyentuh langsung pada sasaran tidak hanya dilakukan oleh pengelola pendidikan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan sehingga tercipta jalur – jalur strategis memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan adalah salah satu faktor penentu bagi semua jalur dan jenjang pendidikan dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menjangkau sampai ke daerah terpencil sekalipun.

5.2.2. Peningkatan Kualitas Profesionalisme Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan

Kualitas/Mutu guru adalah hal yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, tidak jarang harapan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui bangku pendidikan adalah jalan satu-satunya yang dipercaya dapat mewarnai keberhasilan dalam berbagai kesempatan memperoleh pekerjaan.

Namun demikian peningkatan mutu guru masih terus harus dipacu mengingat masih rendahnya mutu tenaga pendidik ditandai dengan rendahnya nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) serta tanda bukti kelulusan / izazah siswa tidak dijadikan barometer oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Berijazah atau tidak bagi DUDI adalah sama saja, tidak ada perbedaan, akibatnya sebagian orang berpendapat bahwa sekolah hanyalah perbuatan sia-sia, membuang waktu dan kesempatan karena dengan menempuh pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap dirinya.

Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan teknis seperti pelaksanaan MGMP dan sejenisnya serta pelatihan yang diberikan langsung terhadap peserta didik perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan nara sumber yang berkompeten sehingga secara bertahap dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing untuk dapat menapaki pintu gerbang globalisasi.

5.2.3. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Memanfaatkan Dana APBN, APBD Serta Dana Lain yang Syah.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan sarana prasarana yang memadai. Sehebat apapun guru mengajar bila tidak ditunjang dengan sarana prasarana maka hasilnya dipastikan tidak akan memuaskan.

Untuk kepentingan tersebut Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan dana agar kekurangan ruang kelas dan ruang penunjang lainnya (RPL) serta alat peraga pendidikan terpenuhi, agar ruang kelas dan RPL dalam kondisi baik serta terpenuhinya kebutuhan prasaranya. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran maka kebutuhan tersebut belum dapat tercukupi.

Untuk memenuhinya Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, memberdayakan komite sekolah, memanfaatkan dana dari masyarakat seperti alumni, tokoh masyarakat, CSR serta dana lain yang syah.

5.2.4. Pengelolaan Pendidikan Melibatkan Masyarakat Peduli Pendidikan Sesuai Kewenangannya

Peran serta masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya komite sekolah pada setiap satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas pendidikan dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat diwujudkan melalui sosialisasi, pembinaan komite sekolah, forum masyarakat peduli pendidikan serta kegiatan lain yang memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang peran masyarakat dan komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan.

Selain itu dalam rangka kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran diperlukan pula peran masyarakat secara umum untuk bersama-sama mengawasi dan mengawal dalam membentuk anak bangsa yang cerdas dan berahlak mulia.

5.2.5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan

Peningkatan layanan tatakelola manajemen dan admintrasi perkantoran dalam mencapai tata kelola pendidikan yang akuntabilitas dan transparasi dilakukan melalui beberapa kebijakan yaitu penyempurnaan sistem manajemen dalam pelaporan

kinerja pemerintah, yang akuntabel, mengarahkan kepada instansi di lingkungan Dinas Pendidikan menerapkan e-budgeting sebagai upaya E-Government dalam penyelenggaraan kegiatan, Menerapkan *Open Government* di dalam lingkungan Dinas

Tabel T.C26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

ISI	:-				
MISI					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan	Meningkatkan Perluasan jaminan akses dan fasilitas layanan pendidikan formal maupun pendidikan non formal		
		Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan			
	Meningkatnya Mutu dan Relokasi Pendidikan	Sumber daya sarana dan prasarana	Meningkatkan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia bidang pendidikan		
Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan	Kualitas tata kelola manajemen pendidikan	Pengelolaan pendidikan melibatkan masyarakat peduli pendidikan sesuai kewenangannya.		
		Peningkatan dan penguatan mutu pelayanan terhadap masyarakat pada bidang pendidikan			
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	Peningkatan dan penguatan mutu pelayanan terhadap masyarakat pada bidang pendidikan	Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Pelayanan Publik bidang pendidikan terhadap masyarakat		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama lima tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta terpadu. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal diperlukan program dan kegiatan yang berkualitas bagi Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP serta pendidikan lain yang setara. Isi, Proses dan Penilaian merupakan tiga Standar Nasional Pendidikan yang terintegrasi menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelaksanaan tiga standar tersebut sangat menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Keterpaduan antar isi, proses dan penilaian tidak terlepas dari nilai-nilai moral, religi dan budaya keluarga serta masyarakat setempat sebagai tanggung jawab bersama. Agar nilai-nilai tersebut dapat terwujud melalui pembiasaan kehidupan siswa, program/kegiatan prioritas yang akan dilakukan sebagai berikut.

1. NON URUSAN

Program Sekretariat memiliki rancangan kegiatan yang bersifat sistematis guna mendukung secara teknis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang. Kegiatan tersebut mendukung sasaran strategis utama yang diantaranya meningkatkan aksesibilitas pendidikan (Aksesibilitas), pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan (Mutu Pendidikan), dan tata kelola Dinas Pendidikan yang profesional dan akuntabel (Reformasi Birokrasi). Berdasarkan poin sasaran strategis utama yang ingin dicapai, kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
 - 1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah;

2. URUSAN

Program Urusan Bidang ini berisi kegiatan yang bersifat sistematis bekean dengan pemenuhan standar pelayanan minimal pada jenjang Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan jenjang Pendidikan Non Formal dalam hal kuantitas dan kualitas yang sudah disesuaikan dengan renstra Dinas Pendidikan. Program tersebut dibagi berdasarkan sasaran strategis diantaranya

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan;
- b. Program Pengembangan Kurikulum
 - 1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Pemerintah. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Untuk itu rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2025-2026
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat				Indeks Pendidikan	60,42 Poin	61,26	424,029,520,228	62,11	493,278,194,164	62,11	917,307,714,392	
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan			Persentase Angka Partisipasi Sekolah	98 Persen	98,75	166,815,593,000	99	178,300,948,900	99	345,116,541,900	
	02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK TK / PAUD	70 Persen	70,3	39,136,000,000	72	42,942,500,000	72	82,078,500,000	
				Persentase APM SD / Sederajat	100 Persen	100	85,290,131,000	100	91,039,441,000	100	176,329,572,000	
				Persentase APM SMP / Sederajat	100 Persen	100	42,389,462,000	100	44,319,007,900	200	86,708,469,900	
		02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang bersekolah pada jenjang SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	200.727 Orang	201.931	85,290,131,000	203.143	91,039,441,000	405.074	176,329,572,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.01.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru Telah Dibangun	0 Unit	1	3,124,035,000	1	3,592,641,000	2	6,716,676,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	160 Paket	386	58,446,800,000	386	58,446,800,000	772	116,893,600,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.01.0014.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	200	15,000,000,000	200	19,500,000,000	400	34,500,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	930 Satuan Pendidikan	883	6,440,947,000	883	7,000,000,000	1.766	13,440,947,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	190	1,800,000,000	190	2,000,000,000	380	3,800,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.01.0054.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	215.607	478,349,000	215.607	500,000,000	431.214	978,349,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	81.892 Orang	82.383	42,389,462,000	82.877	44,319,007,900	165.26	86,708,469,900	
		02.2.02.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	2	2,000,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	90.000 Ruang	91	7,866,215,500	92	8,652,837,100	183	16,519,052,600	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	80 Unit	90	500,000,000	100	750,000,000	190	1,250,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.02.0025.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Porsen	100	26,234,878,000	100	26,616,347,000	200	52,851,225,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	220 Satuan Pendidikan	230	5,114,553,400	240	5,626,008,700	470	10,740,562,100	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	80 Ruang	80	1,673,815,100	80	1,673,815,100	160	3,347,630,200	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik Pra Sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui jenjang Pendidikan Pra Sekolah (TK/PAUD) terlayani kebutuhan pendidikannya	65.000 Siswa	70	39,136,000,000	73	42,942,500,000	143	82,078,500,000	
		02.2.03.0002.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	24 Unit	32	3,300,000,000	37	3,850,000,000	69	7,150,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0007.	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0 Paket	50	500,000,000	100	1,000,000,000	150	1,500,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0009.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	150	300,000,000	200	400,000,000	350	700,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0011.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta	0 Peserta Didik	1.4	25,000,000	1.45	30,000,000	2.85	55,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.03.0015.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 Orang	20	120,000,000	30	180,000,000	50	300,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2.959 Orang	3.01	180,000,000	3.2	230,000,000	6.21	410,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	750 Satuan Pendidikan	760	250,000,000	795	265,000,000	1.555	515,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	700 Satuan Pendidikan	800	23,441,000,000	825	24,192,500,000	1.625	47,633,500,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0019.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	700 Satuan Pendidikan	825	250,000,000	850	275,000,000	1.675	525,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.03.0025.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	2	180,000,000	2	200,000,000	4	380,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0026.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Satuan Pendidikan	800	250,000,000	850	300,000,000	1.65	550,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0028.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	4	400,000,000	4	400,000,000	8	800,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	5	400,000,000	6	400,000,000	11	800,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0034.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta didik	6	250,000,000	6.5	300,000,000	12.5	550,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0035.	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	18.39	1,000,000,000	18.7	1,500,000,000	37.09	2,500,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
		02.2.03.0037.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	1	140,000,000	1	150,000,000	1	290,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2025				2026					Kondisi Akhir
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		02.2.03.0040.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	1	1,500,000,000	1	1,600,000,000	2	3,100,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini			
		02.2.03.0041.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	23.000 Paket	36	2,000,000,000	37.4	2,000,000,000	73.4	4,000,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini			
		02.2.03.0045.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang Kelas	2	200,000,000	2	220,000,000	4	420,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini			
		02.2.03.0046.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	0 Paket	20	800,000,000	50	1,500,000,000	70	2,300,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini			
		02.2.03.0047.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	1	150,000,000	1	200,000,000	2	350,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini			
		02.2.03.0049.	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Tersedia	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	2,000,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini			
		02.2.03.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	25	2,500,000,000	30	2,750,000,000	55	5,250,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2025				2026					Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan			Persentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon	98 Persen	100	234,838,254,400	100	290,291,940,200	100	525,130,194,600					
		02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentasi Jumlah Lulusan Siswa SD/MI	100 Persen	100	193,718,956,000	100	247,445,482,300	100	441,164,438,300					
				Persentase jumlah Lulusan Warga Belajar Kesertaraan Paket A, B dan Paket C.	94,33 Persen	95	5,765,000,000	99	6,711,000,000	99	12,476,000,000					
				Presentasi Angka jumlah lulusan siswa SMP/MTs	97 Persen	98	32,434,348,400	99	32,992,957,900	99	65,427,306,300					
		02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang bersekolah pada jenjang SD dapat bersekolah dan terlayani dan kebutuhan pendidikannya	200.727 Orang	201.931	193,718,956,000	203.143	247,445,482,300	405.0 74	441,164,438,300	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	149 Ruang	48	400,000,000	50	520,000,000	98	920,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	651 Unit	188	27,941,678,000	187	36,123,798,100	375	64,065,476,100	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	54	12,823,506,000	55	16,956,557,800	109	29,780,063,800	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0009.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	120	14,400,000,000	120	18,720,000,000	240	33,120,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2025				2026					Kondisi Akhir
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		02.2.01.0010.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	6	600,000,000	9	900,000,000	15	1,500,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar			
		02.2.01.0011.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	170	22,000,000,000	170	28,600,000,000	340	50,600,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar			
		02.2.01.0016.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100 Paket	152	15,200,000,000	152	19,760,000,000	304	34,960,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar			
		02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	250	990,000,000	250	1,089,000,000	500	2,079,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar			
		02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0 Porsen	80	321,756,000	80	321,756,000	160	643,512,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar			
		02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	400	418,283,000	400	425,000,000	800	843,283,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar			
		02.2.01.0031.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Dibangun	0 Ruang	152	36,076,208,000	152	49,484,770,400	304	85,560,978,400	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2025				2026					Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		02.2.01.0035.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Kegiatan	1	150,000,000	1	175,000,000	2	325,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0042.	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	20	2,000,000,000	20	2,600,000,000	40	4,600,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0045.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	199.28	29,892,000,000	199.28	38,859,600,000	398.56	68,751,600,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0046.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	1	905,525,000	1	1,000,000,000	2	1,905,525,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dirhabilitasi Sedang/Berat	100 Paket	320	2,200,000,000	320	2,500,000,000	640	4,700,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0049.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	250	100,000,000	250	110,000,000	500	210,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Kegiatan	1.014	300,000,000	1.014	300,000,000	2.028	600,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				
		02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Dirhabilitasi	229 Ruang	428	23,000,000,000	428	25,000,000,000	856	48,000,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.01.0055.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	40	4,000,000,000	40	4,000,000,000	80	8,000,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	81.892 Orang	82.383	32,434,348,400	82.877	32,992,957,900	165.26	65,427,306,300	
		02.2.02.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Sehat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Sehat	0 Ruang	5	900,000,000	5	900,000,000	10	1,800,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	20	1,800,000,000	20	1,800,000,000	40	3,600,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	10	2,000,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	10	2,000,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0010.	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	5	1,250,000,000	5	1,250,000,000	10	2,500,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0012.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	85 Unit	85	371,030,000	85	408,133,000	170	779,163,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0016.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	20	1,000,000,000	25	1,300,000,000	45	2,300,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.02.0017.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	25	239,153,000	25	239,153,000	50	478,306,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0018.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 Ruang	40	1,000,000,000	40	1,000,000,000	80	2,000,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Ajang Talenta Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik bagi Siswa SMP yang terselenggara	52 even Lomba	6	500,000,000	6	600,000,000	6	1,100,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	520 Orang	620	406,033,900	720	421,637,300	1.34	827,671,200	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0058.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya layanan PPDB yang transparan, akuntabel, berkeladil dan sesuai pedoman yang berlaku pada 80 SMP Negeri	82.217 Satuan Pendidikan	80	397,948,100	80	437,742,900	80	835,691,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0062.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang	2 Paket	2	661,083,400	2	727,191,700	4	1,388,275,100	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.02.0064.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	85	500,000,000	85	500,000,000	170	1,000,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0067.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	1	21,409,100,000	1	21,409,100,000	2	42,818,200,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C	13.238 Orang	13.317	5,765,000,000	13.397	6,711,000,000	26.714	12,476,000,000	
		02.2.04.0015.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.000 Orang	1.2	150,000,000	1.3	200,000,000	2.5	350,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	80 Satuan Pendidikan	85	620,000,000	85	650,000,000	170	1,270,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.04.0018.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Ke setaraan	0 Orang	80	200,000,000	85	250,000,000	165	450,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0021.	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Ke setaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	2	100,000,000	2	150,000,000	4	250,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0024.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	79	150,000,000	79	175,000,000	158	325,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0027.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidid	0 Dokumen	79	150,000,000	79	175,000,000	158	325,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.04.0031.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	1	150,000,000	1	175,000,000	2	325,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0033.	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	1	30,000,000	1	35,000,000	2	65,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0035.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	400	250,000,000	400	300,000,000	800	550,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0036.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Lembar	2.4	80,000,000	2.4	91,000,000	2.4	171,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0037.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	200	125,000,000	250	150,000,000	450	275,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0038.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	2	400,000,000	0	400,000,000	2	800,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0039.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	3	600,000,000	4	800,000,000	7	1,400,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		02.2.04.0041.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	2	60,000,000	2	60,000,000	4	120,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2025					2026						Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		02.2.04.0046.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	7.000 Peserta Didik	7.5	2,200,000,000	8	2,500,000,000	15.5	4,700,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
		02.2.04.0048.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	3	300,000,000	4	350,000,000	7	650,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
		02.2.04.0055.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	2	200,000,000	3	250,000,000	5	450,000,000	Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
		03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase jumlah lulusan Peserta Didik PAUD/TK/RA	70 Persen	75	2,760,950,000	80	2,983,500,000	80	5,744,450,000							
				Persentase Angka jumlah lulusan siswa SMP/MTs	97 Persen	98	15,000,000	99	15,000,000	99	30,000,000							
				Persentase Angka jumlah lulusan siswa SD/MI	100 Persen	100	144,000,000	100	144,000,000	100	288,000,000							
		03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Silabus dan Kurikulum Muatan Lokal SMP yang telah ditetapkan	0 Dokumen	3	159,000,000	3	159,000,000	3	318,000,000							
		03.2.01.0002.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SMP) yang tersusun	0 Dokumen	2	15,000,000	2	15,000,000	4	30,000,000	Bidang Sekolah Menengah Pertama						
		03.2.01.0004.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Bimtek dan Work Shof Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dapat meningkatkan kompetensinya	0 Orang	400	144,000,000	400	144,000,000	800	288,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2025				2026					Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		03.2.02.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Silabus dan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	2 Dokumen	2	2,760,950,000	2	2,983,500,000	4	5,744,450,000					
		03.2.02.0002.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang tersusun dan diterapkan	2 Dokumen	2	180,000,000	2	200,000,000	4	380,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini				
		03.2.02.0003.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	0 Buku	18.39	1,930,950,000	18.7	1,963,500,000	37.09	3,894,450,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini				
		03.2.02.0004.	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dinilai	1 Buku	1	200,000,000	1	250,000,000	1	450,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini				
		03.2.02.0005.	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	1	220,000,000	1	280,000,000	1	500,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		03.2.02.0006.	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang Tersusun	1 Dokumen	1	230,000,000	1	290,000,000	1	520,000,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
	Meningkatnya Efektivitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan			Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	64 Point	94,5	22,375,672,828	97	24,685,305,064	97	47,060,977,892	
		02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentasi Penerapan Manajemen berbasis Sekolah (MBS)	88 Persen	89	21,477,055,600	90	23,615,082,700	90	45,092,138,300	
		02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang bersekolah pada jenjang SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	200.727 Orang	201.931	978,775,000	203.143	1,066,974,000	405.074	2,045,749,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.01.0028.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	100 Satuan Pendidikan	100	38,428,000	100	45,000,000	200	83,428,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.01.0030.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	930 Orang	883	219,598,000	883	225,000,000	1.766	444,598,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.01.0038.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	883	120,749,000	883	156,974,000	1.766	277,723,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.01.0039.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	100	300,000,000	100	320,000,000	200	620,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.01.0043.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	1	300,000,000	1	320,000,000	2	620,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
		02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	81.892 Orang	82.383	20,498,280,600	82.877	22,548,108,700	165.26	43,046,389,300	
		02.2.02.0027.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	80 Paket	30	10,000,000,000	30	12,000,000,000	60	22,000,000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02.2.02.0041.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	80 Satuan Pendidikan	80	400.000,000	80	440.000,000	160	840.000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0043.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	220 Orang	230	98.280,600	240	108.108,700	470	206.389,300	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		02.2.02.0046.	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit	30	10.000,000	30	10.000,000	60	20.000,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase jumlah Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP/ sederajat	100 Persen	99	898.617,228	100	1.070.222,364	100	1.968.839,592	
		04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik sebagai dasar penempatan guru sesuai kualifikasi yang dimiliki	1 Dok	1	898.617,228	1	1.070.222,364	2	1.968.839,592	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1	437,889,105	1	500,000,000	2	937,889,105	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		04.2.01.0002.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Dokumen	1	460,728,123	1	570,222,364	2	1,030,950,487	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan				Nilai SAKIP Pemda	68 Nilai	68,5	1,125.605,181,500	69	1,154,137,238,500	137,5	2,279,742,420,000	
	Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Dinas Pendidikan			Indeks Pelayanan Masyarakat	83 Poin	84	1,125.605,181,500	84,5	1,154,137,238,500	84,5	2,279,742,420,000	
	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Poin	100	1,125.605,181,500	100	1,154,137,238,500	100	2,279,742,420,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.2.01.	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Anggaran sebagai dasar dalam oenetapan pelaksanaan kebijakan	6 Dok	6	2,080,000,000	6	2,180,000,000	12	4,260,000,000	
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6	700,000,000	6	750,000,000	12	1,450,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	8	455,000,000	8	455,000,000	16	910,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	6	300,000,000	6	325,000,000	12	625,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3	400,000,000	3	400,000,000	6	800,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2025				2026					Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4	225,000,000	4	250,000,000	8	475,000,000		Sekretariat Dinas Pendidikan			
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi dan Realisasi Pengelolaan Administrasi Keuangan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan	5 Dok	5	1,110,476,340,000	5	1,138,224,620,000	10	2,248,700,960,000					
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9.536 Orang/bulan	9.631	1,109,614,264,000	9.727	1,137,354,620,000	9.727	2,246,968,884,000		Sekretariat Dinas Pendidikan			
		01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5	200,000,000	5	200,000,000	10	400,000,000		Sekretariat Dinas Pendidikan			
		01.2.02.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3	300,000,000	3	300,000,000	6	600,000,000		Sekretariat Dinas Pendidikan			
		01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2	200,000,000	2	200,000,000	4	400,000,000		Sekretariat Dinas Pendidikan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	0	68,301,000	0	70,000,000	0	138,301,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	93,775,000	0	100,000,000	0	193,775,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan tata kelola aset barang milik Pemerintah Daerah	2 Dok	2	1,574,030,200	2	1,600,000,000	4	3,174,030,200	
		01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15 Dokumen	15	150,000,000	15	165,000,000	15	315,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Dokumen	18	176,530,200	18	185,000,000	36	361,530,200	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	4	250,000,000	4	250,000,000	4	500,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	2	250,000,000	2	250,000,000	2	500,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4	250,000,000	4	250,000,000	8	500,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4	250,000,000	4	250,000,000	8	500,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.03.0007.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2	247,500,000	2	250,000,000	4	497,500,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0	
		01.2.05.0001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	6	250,000,000	6	250,000,000	12	500,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	9.631	2,384,000,000	9.631	2,384,000,000	19.262	4,768,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.05.0003.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	3	100,000,000	3	150,000,000	6	250,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		01.2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	4	200,000,000	4	200,000,000	8	400,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	40	250,800,000	40	260,000,000	80	510,800,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	120	150,000,000	120	250,000,000	240	400,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	120	150,000,000	120	200,000,000	240	350,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		0			
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42 Paket	42	85,973,400	42	94,570,700	84	180,544,100	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	10	214,500,000	10	220,000,000	20	434,500,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	5	82,500,000	5	90,750,000	10	173,250,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2025				2026					Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	5	93,500,000	5	100,000,000	10	193,500,000	Sekretariat Dinas Pendidikan				
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	6	306,668,200	6	310,000,000	12	616,668,200	Sekretariat Dinas Pendidikan				
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	5	209,022,000	5	210,000,000	10	419,022,000	Sekretariat Dinas Pendidikan				
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	14	547,201,400	14	600,000,000	28	1,147,201,400	Sekretariat Dinas Pendidikan				
		01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2	320,000,000	2	350,000,000	4	670,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan				
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	25	103,737,000	25	105,000,000	50	208,737,000	Sekretariat Dinas Pendidikan				
		01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	2	225,000,000	2	250,000,000	4	475,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan				
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kondisi sarana dan prasarana barang aset milik daerah pada 42 unit kerja Dinas Pendidikan layak pakai	0 Persentasi	100	1,840,000,000	100	1,955,000,000	100	3,795,000,000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	250	165,000,000	250	175,000,000	500	340,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	20	350,000,000	20	380,000,000	40	730,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1	725,000,000	1	750,000,000	2	1,475,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Paket	2	350,000,000	2	375,000,000	4	725,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Paket	1	250,000,000	1	275,000,000	2	525,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan biaya jasa rutin kantor	0 Paket	1	1,074,274,300	1	1,140,606,800	2	2,214,881,100			
		01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1	150,000,000	1	150,000,000	2	300,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan		
		01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	42 Unit	42	616,904,500	42	675,000,000	42	1,291,904,500	Sekretariat Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab
						2025		2026		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1	225,000,000	1	225,000,000	1	450,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1	82,369,800	1	90,606,800	2	172,976,600	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi sarana dan prasarana barang aset milik daerah pada 42 Unit Kerja Dinas Pendidikan layak pakai	42 Unit	42	2,887,635,000	42	3,012,691,000	84	5,900,326,000	
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Paket	1	238,810,000	1	262,691,000	2	501,501,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	42	2,048,825,000	42	2,100,000,000	84	4,148,825,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	42	350,000,000	42	375,000,000	84	725,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan
		01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42 Unit	42	250,000,000	42	275,000,000	84	525,000,000	Sekretariat Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2025			2026				Kondisi Akhir	
						K	Rp		K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
JUMLAH							1.549.634.701.728		1.647.415.432.664		3.197.050.134.392	Dinas Pendidikan		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Pembangunan manusia kian mendapat perhatian dari penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah. Indikasinya, pembangunan manusia dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia atau IPM.

Adanya target IPM dalam rencana pembangunan selayaknya disambut positif karena IPM merupakan gambaran tingkat kemampuan sumber daya manusia yang terukur. Target IPM harus obyektif dan rasional. Indikator yang mendasari IPM perlu diupayakan secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target yang telah dicanangkan dapat tercapai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menetapkan rencana kinerja penyelenggaraan bidang urusan untuk meningkatkan penyelenggaraan bidang urusan Pendidikan. Adapun Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026 tersebut dapat dilihat pada tabel indikator kinerja Dinas Pendidikan dibawah ini.

Tabel 7.1

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2025-2026 DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

VISI: -			
MISI 1: -			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan	Meningkatkan Perluasan jaminan akses dan fasilitasi layanan pendidikan formal maupun pendidikan non formal
	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia bidang pendidikan
		Sumberdaya sarana dan prasarana	Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan, memanfaatkan APBN, APBD serta dana lain yang syah.
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan	Kualitas tata kelola manajemen pendidikan	Pengelolaan pendidikan melibatkan masyarakat peduli pendidikan sesuai kewenangannya.
	Meningkatnya Tata kelola Dinas Pendidikan	Peningkatan dan penguatan mutu pelayanan terhadap masyarakat pada bidang pendidikan	Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Pelayanan Publik bidang pendidikan terhadap masyarakat

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN**

No	Visi & Misi (2)	Tujuan/ Sasaran (3)	Indikator (4)	Kondisi Awal (5)	Target tahun				Kondisi Akhir (11)	
					2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)		2029 (10)
	VISI: -									
1										
1.1		Tujuan : 1. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Capaian Indeks Pendidikan	13,50 Poin	10,44	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
1.1.1		Sasaran : Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Sekolah	100,00 Persen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2		Sasaran : Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan	Persentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon	100,00 Persen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3		Sasaran : Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	100,00 Point	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2		Tujuan : 2. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	0,00 Nilai	68,50	69,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1.2.4		Sasaran : Meningkatkan Tata kelola Dinas Pendidikan	Indeks Pelayanan	100,00 Poin	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa,

1. Peningkatan Capaian Indeks Pendidikan yang merupakan indikator dari Tujuan **Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat**, ditopang dari Angka Rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk meningkatkan Indeks Pendidikan. Target Dinas Pendidikan mencapai 10,44 pada tahun 2025, meningkat menjadi 11,00 pada tahun 2026.
2. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan Indikator dari sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memandang penting untuk memastikan bahwa semua siswa di usia 7 - 18 tahun memiliki akses ke pendidikan dasar dan menengah. Target Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah mencapai APS setiap tahunnya 100%.
3. Peningkatan Angka Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon merupakan Indikator dari sasaran Meningkatkan Mutu dan Relefans Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk menargetkan AL pada semua jenjang Pendidikan Formal dan Non Formal (SD, SMP, Kesetaraan Paket A, B dan C) target 100%.
4. Peningkatan Nilai Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berusaha untuk terus meningkatkan penerapan SPM Pendidikan dengan penerapan dan pengelolaan Manajemen pendidikan, yang merupakan indikator kualitas pendidikan kami. Target Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan capaian 100% pada tahun 2025 dan 2026.
5. Peningkatan Nilai Indeks Pelayanan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berusaha untuk terus meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan, yang merupakan indikator kualitas pelayanan publik. Target Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan capaian 100% pada Tahun 2025 dan 2026.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pendidikan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026.

Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di wilayah Kabupaten Cirebon.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan serta digunakan sebagai bahan rancangan penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Pendidikan dan atau target kinerja sasaran Dinas Pendidikan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan yang telah dijabarkan dalam dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahkan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses dan keberhasilan pencapaian target kinerja Resntra Dinas Pendidikan ini.

7.1 KESIMPULAN

Renstra Dinas Pendidikan merupakan arah untuk mewujudkan suatu komitmen dari seluruh pengelola dan pemerhati pendidikan dalam merealisasikan cita-cita masyarakat Kabupaten Cirebon seperti yang tercantum dalam VISI dan MISI yang diimplementasikan dalam rencana program dan kegiatan tahun 2025 - 2026.

Jika Renstra dapat dilaksanakan sesuai tahapannya, maka akan terjadi peningkatan IPM masyarakat Kabupaten Cirebon, hal ini menggambarkan tingkat kemampuan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga diharapkan dapat bersaing dalam era global yang penuh kompetisi dan tantangan.

7.2 SARAN

Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan mulai dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama
2. Adanya komitmen seluruh jajaran untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM 76,74 di Kabupaten Cirebon pada tahun 2026.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negative
4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan memobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan

Diharapkan rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026.

